Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial, dan Budaya Dalam Tinjauan Hukum Islam

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUH UBAYDILLAH

NIM: 105260014215

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1440 H / 2019 M

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**Muh. Ubaydillah**
NIM	:	**105260014215**
Fakultas	:	**Agama Islam**
Program Studi	:	**Ahwal Syakhsiyah**
Judul	:	**operasi plastik antara motif kesehatan, sosial, dan budaya dalam tinjauan hukum islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Mei 2019

Penyusun

Muh. Ubaydillah

NIM: 105260014215

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial, dan Budaya Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Nama : **Muh. Ubaydillah**

NIM : **1052 60014215**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Maret 2019 M

Disetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.	**Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.**
NIDN: 0918107701	NIDN :0911047703

iii

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Rabu, 15 Mei 2019 M/ 10 Ramadhan 1440 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama : **Muh.Ubaydillah**

Nim : **105260014215**

Judul Skripsi : **Operasi Plastik Antara motif Kesehatan, Sosial, dan Budaya Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554612

Sekretaris,

Dra. Mustahidang Usman, M.Si.
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (.....)
3. Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. (.....)
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Disahkan oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor:Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **"Operasi Platik Antara Motif Keseshatan, Sosial, dan Budaya Dalam Tinjauan Hukum Islam"**telah diujikan pada hari Rabu, 10 Ramadhan 1440 H / 15 Mei 2019 M di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Hasan Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (.....)
3. Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd. (.....)
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612

Hasan. Keduanya yang sampai saat ini masih berada disamping peneliti dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. Dan kepada Ibunda tersayang, yang sudah merawat selagi saya masih kecil dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE, M.M dan segenap pembantu rektor yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan terutama ilmu agama islam di Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Khury yang telah memberika beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Drs. H. Mawardi Pewangi M.Pdi yang telah memberikan kesempatan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan study di FAI
4. Ketua prodi Ahwal Syakhsiyah Dr. M. Ilham Muchtar Lc, M.A yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan kemudahan terhadap segala proses yang dijalani
5. Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. selaku pembimbing II yag telah meluangkan

waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh dosen jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajar dan mengamalka ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidaksempurnaan sebagaimana idealnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,12Mei 2019
Peneliti,

Muh Ubaydillah
Nim: 105260014215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....v
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....ix
TRANSLITERASI.....xi
ABSTRAK.....xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 3
D. Pengertian dan Definisi Operasional 4
E. Garis-garis Besar Isi 5
BAB II 2
TINJAUAN PUSTAKA 2
A. Review Studi Terdahulu 2
B. Hakikat Penciptaan Manusia 8
C. Pengertian Operasi Plastik 10
D. Macam-macam Operasi Plastik 11
E. Dalil-dalil Yang Menjadi Rujukan Dalam Penelitian 17
BAB III 22
METODE PENELITIAN 22
A. Jenis Penelitian 22
B. Obyek Penelitian 22
C. Sumber Data 22
D. Teknik Pengumpulan Data 23

E. Metode Analisis Data 24
BAB IV 25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25
A. Operasi Plastik Ditinjau dari Sisi Kesehatan,Sosial dan Budaya 25
1. Tinjauan dari Sisi Kesehatan 25
2. Tinjauan Dari Sisi Sosial dan Budaya 35
B. Operasi Plastik Ditinjau Dari Hukum Syariat Islam 45
1. Dalil dari Al-Qur'an 45
2. Dalil dari Hadits 47
3. Pandangan Para Ulama 50
4. Pendapat yang Rajih 56
BAB V 59
PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61

TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Śā’	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	H(ā’	H(	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	S)ād	S(	S (dengan titik di bawah)
ض	D(ād	D(	D (dengan titik di bawah)

ط	T(ā’	T(	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā’	Z(	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis

◌َ–––	*Fath(ah*	A	A		
◌ِ–––	*Kasrah*	I	I	مُنِرَ	*Munira*
◌ُ–––	*D(ammah*	U	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌َ–––	*Fath(ah dan ya*	Ai	a dan i	كَيْفَ	*Kaifa*
و ◌َ–––	*Kasrah*	I	I	هَوْلَ	*Haula*

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis *Sāla*
◌َfathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis *Yas'ā*
◌ِKasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيْد ditulis *Majīd*
Dammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُوْلُ ditulis *Yaqūlu*

D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis *hibah*
جزية	Ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis *'iddah*

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis *al-rajulu*
الشمس	Ditulis *al-Syams*

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

Contoh:

شيئ	Ditulis *syai'un*
تأخد	Ditulis *ta'khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an

b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi

c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir

d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

J. Singkatan

1. Dll merupakan singkatan dari "dan lain lain", digunakan pada perincian yang beragam atau berbeda.
2. Dsb merupakan singkatan dari "dan sebagainya", digunakan pada perincian yang bentuknya sejenis.
3. Dst merupakan singkatan dari "dan seterusnya", digunakan pada perincian yang berjenjang atau yang berkelanjutan secara berurutan

ABSTRAK

Muh. Ubaydillah. NIM : 105260014215. **Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial dan Budaya dalam Tinjauan Hukum Islam**. 2019. Jurusan Ahwal Syakshiyah Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Makassar. **Dosen Pembimbing**: Abbas Baco Miro dan Hasan bin Juhanis.

Penelitian ini berjudul Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial dan Budaya dalam Tinjauan Hukum Islam yang mengangkat masalah tentang bagaimana operasi plastik jika dipandang dari sisi kesehatan,sosial dan budaya serta bagaimana Islam memandang operasi plastik itu sendiri. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis ingin memberikan gambaran apakah operasi plastik itu aman bagi kesehatan serta bagaimana hukum operasi plastik jika dipandang dari hukum syariat Islam.

Operasi plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki atau merekonstruksi ulang struktur dari anggota tubuh tertentu yang dianggap perlu diperindah atau diperbaiki. Berdasarkan sifatnya operasi plastik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *pertama* operasi plastik rekostruktif yaitu operasi plastik dengan tujuan untuk mengobati cacat fisik disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit. *Kedua* operasi plastik kosmetika yaitu operasi plastik dengan tujuan untuk memperindah apa yang telah ada sebagai usaha mencari kepuasan diri sendiri dan menambah apa yang telah dikodratkan.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Assunnah dan hasil *ijtihad* para ulama dan data sekunder yaitu dari buku penelitian, jurnal maupun artikel yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa operasi plastik boleh dilakukan dengan syarat : Dengan tujuan kesehatan apabila sudah tidak jalan lain selain melakukan operasi plastik; Untuk menutup aib dan cacat lahiriyah; Tanpa membongkar bentuk dasar yang menyebabkan bentuk dasar tersebut berubah; Besarnya kemungkinan operasi plastik tersebut sukses atau tidak menimbulkan kerusakan. Adapun yang keluar dari syarat-syarat tersebut maka termasuk merubah ciptaan Allah 'Azza Wajalla dan itu yang diharamkan.

Penelitian ini diharapkan dapat mencerahkan para ahli operasi agar lebih bijak dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk pasien muslim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pencerahan untuk umat muslim yang awam akan hukum operasi plastik.

Kata Kunci : Operasi Plastik, Kesehatan, Sosial, Budaya, Syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi fitrah bagi manusia ingin terlihat sempurna di mata manusia yang lainnya. Tidak heran keelokan paras menjadi barometer penentu status sosial seseorang di kehidupannya. Hal ini pula tidak hanya berlaku di dunia nyata semata, bahkan merambak di dunia maya. Seperti artis, model atau *selebgram*[1] yang kebanyakan dari mereka harus tampil sempurna di depan kamera untuk mendapat *followers* yang berlimpah. Fenomena di atas berdampak pada kenyataan bahwa tidak sedikit dari mereka baik di mancanegara dan maupun nasional memberikan pelayanan ekstra terhadap paras mereka demi terlihat sempurna, salah satunya adalah dengan melakukan operasi pelastik. Padahal Allah ‘azza wa jalla berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

[1] Julukan yang diberikan kepada akun pribadi seseorang yang memiliki banyak penggemar atau pengikut dikarenakan foto atau video yang diupload oleh orang tersebut menarik dan banyak disukai oleh para pengguna instagram lainnya.

Terjemahnya:

"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"[2]

Merasa diri selalu kurang dalam segi penampilan cederung menjadikan seseorang tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah 'azza wajalla. Sehingga sebagian besar masyarakat khususnya kaum hawa banyak yang *ghuluw* dalam memberikan perawatan pada paras mereka, hal ini menjadikan perawatan mereka bukan lagi sekedar merawat melainkan merubah apa yang sudah ada menjadi baru, entah dengan cara ditambah atau dikurangi, dan yang menjadi masalah apabila operasi yang dilakukan berdampak kepada kesehatan pasien kedepannya.

Berbagai macam hal yang menyebabkan orang melakukan operasi, misalnya karena keinginan sendiri seperti diatas, ingin lebih mempercantik diri, atau ingin masuk di instansi kenegaraan yang mensyaratkan bentuk fisik tertentu. bisa karena terpaksa seperti kecelakaan yang menyebabkan organ vital yang rusak sehingga perlu dilakukan operasi.

Sangat disayangkan bahwa operasi ini perlu dipertanyakan aman tidaknya dari segi kesehatan. Karena banyak pula dijumpai pasien yang mengalami luka atau meninggal pasca operasi plastik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka penulis akan mengangkat judul **Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial dan**

[2] Al-Qur'an dan terjemahannya. Kementrian Agama RI :Jakarta. QS At-Tin:4

Budaya dalam Tinjauan Hukum Islam. Pada kesempatan ini penulis ingin mengambil sebuah kesimpulan hukum dari fenomena operasi plastik dengan menarik dari berbagai sisi baik itu sisi sosial, kesehatan, dan syariat. Sehingga kita bisa megetahui hukum yang layak dari segi syariat melalui observasi dari sisi kesehatan dan sosial.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Seperti apa operasi plastik dipandang dari sisi kesehatan, sosial dan budaya?
2. Bagaimana Islam memandang operasi plastik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran dengan melihat prosedur dan bahan yang digunakan dalam operasi plastik.
2. Untuk mengeluarkan hukum yang sesuai tanpa terburu-buru menghakimi dengan melihat dari berbagai sisi dengan menimbang mashlahat dan mudharat terlebih dahulu.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai pengetahuan mashlahat dan mudharat, untuk menemukan metode yang lebih baik apabila terbukti metode tersebut tidak dibolehkan dalam syari'ah dan terus mengembangkannya apabila terbukti metode itu boleh menurut syari'ah.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan ilmu syar'i serta pengenalan terhadap mahasiswa dengan dunia kesehatan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan bagi penelitidan diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Pengertian dan Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu mengemukakan pengertian variabel yang dianggap penting dari judul penelitian ini, antara lain:

Operasi secara bahasa adalah membuat goresan pada bagian tubuh dengan benda tajam.[3]

Operasi secara istilah adalah memotong sambungan antara daging pada bagian tubuh tanpa menyebabkan infeksi, apabila terjadi infeksi maka itu bukanlah operasi, melainkan borok atau luka.[4]

---

[3] Muhammad Rawas Qal'ajiy, *mu'jam lugah al-fuqaha,daar an-nafais li at-tiba'ah wa an-nasyri wa at-tawzi',* 2010, hlm 162

[4] *mu'jam lugah al-fuqaha*, hlm 162

Plastik atau di dalam bahasa arab *tajmil* secara bahasa diartikan memperbaiki.[5] Sedangkan secara istilah segala sesuatu yang ingin dilakukan untuk memperbaiki penampilan dari luar dengan menambah ataupun menguranginya.[6]

Jadi definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai operasi plastik yang dilakukan untuk memperbaiki atau merekonstruksi ulang struktur dari anggota tubuh tertentu yang dianggap perlu diperindah atau diperbaiki. Serta bagaimana istinbat hukum syar'inya melihat dari berbagai aspek.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memudahkan dalam mengkaji dan memahami masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka disusun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I :Pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Pengertian dan Definisi Operasional.

BAB II :Tinjauan Pustaka; Review Studi Terdahulu, Hakikat Penciptaan Manusia, Pengertian Operasi Plastik, macam-macam operasi plastik dan prosedurnya, Dalil-dalil Yang Menjadi Rujukan.

---

[5] Ahmad bin Faris bin Zakaria Abu husain, *mu'jamu maqayisi al-lugah,* (Beirut; Daar Al-Fikri, 2009), 1:481

[6] lihat *mu'jam lugah al-fuqaha,* hlm 122

BAB III :Metode Penelitian; Jenis Penelitian, Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV :Hasil Penelitian; operasi plastik dipandang dari sisi kesehatan, sosial dan budaya, Bagaimana islam memandang operasi pelastik.

BAB V :Penutup; Kesimpulan dan Saran.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Studi Terdahulu

Pertama, Resma Nutrianggi, Konsentrasi Perbandingan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM: 0043219203, 2007. Judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Plastik Estetika (Kajian Tentang Wanita Melakukan Operasi Plastik)." Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui secara mendalam tentang permasalahan Operasi Plastik Estetika terutama dari sudut pandang Islam, mengenai wanita yang melakukan operasi plastik estetika.

Kedua, Nurhasanah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM: 103034027930, 2008. Judul skripsi: "Penggunaan Parfum bagi Wanita Dalam Perspektif Hadis". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan penggunaan parfum bagi wanita, dengan hadist-hadist yang ada.

Ketiga, Fauziah Aulia, Konsentrasi Perbandingan Madzhab dan Fikih, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. NIM: 1110043100054, 2015. Judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik". Permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini yaitu lebih mendeskripskan tentang kecantikan dan berhias serta hukum menggunakan kosmetik dengan serbuk emas.

Berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut, dalam penulisan skripsi penulis "**Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial dan Budaya dalam Tinjauan Hukum Islam.**" Penulis lebih condong pada keinginan mengambil sebuah kesimpulan hukum dari fenomena operasi plastik dengan menarik dari berbagai sisi baik itu sisi sosial, kesehatan, dan syariat.

B. Hakikat Penciptaan Manusia

Allah 'azza wa jalla berfirman dalam QS.At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِيٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

Terjemahnya:

> *"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"*[7]

Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan . hal ini dilihat dari segala hal yang menyangkut fisik dan jiwa seorang manusia. Ia berbeda dengan makhluk lainnya dan bahkan Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam 'alaihissalam karena akal dan pengetahuan yang dianugerahkan kepadanya. Sebegaimana Allah 'azza wa jalla berfirman:

[7] Al-Qur'an dan terjemahannya. Kementrian Agama RI : Jakarta.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ٣٤

Terjemahnya:

> *"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir."* [8]

Dalam tafsir ayat 4 dari surah At-Tin, Al-Imam As-syaukani mengatakan dalam tafsir beliau *Fathul qadir,* bahwasanya ayat tersebut adalah *jawabul qasam* yakni "telah kami ciptakan makhluk hidup yang bernama manusia itu denagn sebaik dan seadil-adil ciptaan".[9]

Al-Wahidiy berkata: para ahli tafsir mengatakan: "sesungguhnya Allah menciptakan semua makhluk hidup melata di atas bumi kecuali manusia, manusia diciptakan oleh Allah berjalan dengan tegap dan makan dengan tangannya, maka makna التقويم disini adalah *ta'dil* (التعديل) yaitu adil.[10]

Kesempurnaan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan Allah juga disebutkan oleh Ibnu Al-'arabiy bahwa tidak ada ciptaan paling baik yang Allah ciptakan melebihi manusia, Dia telah menciptakannya, hidup, memiliki akal, memiliki kemampuan dan kehendak, dapat berbicara, mendengar dan melihat serta dapat mengatur, memiliki kearifan kebijaksanaan, dan sifat-sifat tersebut juga dimiliki oleh Allah 'azza wa

---

[8] Al-Qur'an dan Terjemahannya (Q.S.Al-Baqarah:34)

[9] Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathul Qadir,* (4;Beirut, Daar Al-ma'rifah, 2007), hlm.1637

[10] lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathul Qadir,* (4;Beirut, Daar Al-ma'rifah, 2007), hlm. 1637

jalla. Maka dari itu sebagian ulama datang dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

...إن الله خلق آدم على صورته

“Sesungguhnya Allah menciptakan Adam serupa dengan-Nya” yakni dengan sifat yang menyerupai sifat Allah ‘azza wa jalla yang telah disebutkan di atas. Namun tetap pada koridor *“Tiada yang semisal dengan-Nya”* (As-Syura:11)[11]

Adapun Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah ‘azza wa jalla sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya berikut:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya:

> “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”* [12]

Maka hakikat diciptakannya manusia tidak lain hanya untuk menyembah kepada Allah.

C. Pengertian Operasi Plastik

Secara bahasa, operasi plastik dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

[11] lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathul Qadir,* (4;Beirut, Daar Al-ma’rifah, 2007), hlm.1637

[12] Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Q.S. Ad-Dzariyat:56)

Operasi adalah operasi yang dilakukan untuk mengobati penyakit.[13] Plastik adalah sesuatu yang dapat diacu dalam bentuk, misalnya tanah liat.[14] Maka dari definisi secara bahasa di atas dapat kita simpulkan bahwa operasi plastik adalah operasi untuk membentuk kembali struktur organ tertentu dari tubuh yang telah rusak baik karena sebab tertentu atau sejak lahir.

Secara istilah para dokter ahli operasi memberikan pengertian pengertian bahwa operasi plastik adalah "operasi yang dilakukan untuk menjadikan tampilan dari salah satu bagian tubuh luar menjadi tampak lebih baik, atau memperbaiki apabila tampak darinya bagian yang rusak, atau cacat."[15]

D. Macam-macam Operasi Plastik

Pengklasifikasian operasi plastik adalah:

a. Mengobati cacat fisik (bersifat rekonstruktif) seperti yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit yang tujuannya untuk mengobati.

Apabila kita melihat, cacat pada tubuh terbagi menjadi dua macam:

1. Cacat *khalqiyah* yaitu cacat *lahiriyah* (timbul dari dalam), bukan karena adanya pengaruh luar. Jenis ini terbagi lagi menjadi dua:

---

[13] Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa;2008, hlm 1090
[14] Kamus Bahasa Indonesia, hlm 1194
[15] Lihat Muhammad bin Muhammad al-mukhtar as-syinqithi, *ahkam al-jirahah at-thibbiyah wa al-atsar al-mutarattibah 'alaiha,* jeddah, *maktabah as-sahabah,* 2:2008, hlm 182

a) Cacat *khalqiyah* yang lahir dengannya manusia. Seperti bergabungnya jari tangan atau kaki, bibir sumbing, tertutupnya lubang yang terbuka (hidung atau telinga,dll)

b) Cacat yang timbul dari penyakit yang diderita oleh tubuh. Seperti terkikisnya gusi diakibatkan peradangan, kencing manis, tumor yang tumbuh dari telinga dan menyebar di wajah.

2. Cacat *muktasabah,* yaitu yang disebabkan oleh pengaruh dari luar tubuh. Seperti hancurnya wajah akibat kecelakaan, kulit yang melepuh terbakar, dll.[16]

b. Memperindah apa yang telah ada (bersifat kosmetik), sebagai usaha mencari kepuasan diri sendiri dan menambah apa yang telah dikodratkan dan tujuannnya adalah agar nampak “lebih muda”.

Semua jenis operasi yang dilakukan dibagian tubuh tidak disebut operasi plastik walaupun operasi plastik itu bagian dari operasi. Operasi plastik adalah bagian dari operasi lainnya. Dan operasi yang kebanyakan dilakukan di dalam ilmu kedokteran adalah operasi medis saja. Dan operasi plastik ini juga hanya terjadi sebelum meninggal. Pemoperasian pada jasad yang sudah meninggal itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

a. Pemoperasian karena tindak kriminal atau lebih dikenal dengan nama otopsi. Yang dilakukan pada tubuh seseorang yang sudah meninggal

[16] Lihat *ahkam al-jirahah at-thibbiyah wa al-atsar al-mutarattibah ‘alaiha,* hlm 183-185

dan tidak mungkin mengetahui sebab-sebab meninggalnya kecuali melalui proses otopsi tersebut.

b. Pemoperasian yang dilakukan sebagai proses pembelajaran. Yaitu yang berlangsung di fakultas-fakultas kedokteran dan bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap mahasiswa tentang organ manusia dan lainnya yang berkaitan dengan tubuh manusia.

c. Pemoperasian yang dilakukan untuk mengetahui penyakit yang diderita seorang pasien dimana penyakit tersebut adalah penyakit yang baru dan belum diketahui sebab-sebabnya.[17]

Operasi plastik terbagi menjadi dua jenis:

a. *Ikhtiari,* (yang sengaja dilakukan) Yaitu operasi yang dilakukan bukan karena alasan medis, namun mutlak hanya hasrat seseorang dalam memperindah diri dan berlebih –lebihan didalam menafsirkan kata-kata indah itu. Mengobati cacat fisik (bersifat rekonstruktif), seperti disebabkan perang atau kecelakaan lainnya yang bertujuan mengobati.

b. *Dharuri,* atau operasi yang dilakukan karena adanya *hajah* IkhtiyariyahYaitu suatu operasi yang bertujuan untuk mengobati penyakit yang terjadi tanpa kekuasaan seseorang di dalam penyakit tersebut. Apakah penyakit yang telah ada ketika seseorang baru lahir dan berbagai jenis penyakit lainnya yang terjadi tanpa dikehendaki.[18]

---

[17] Makalah Operasi Plastik, STIKES Insan Cendikia Husada, 25 desember 2013
[18] Lihat *ahkam al-jirahah at-thibbiyah wa al-atsar al-mutarattibah 'alaiha,* hlm 182

Beberapa titik yang sering dilakukan padanya operasi plastik dan prosedur kerjanya, menurut dr. Elida Sari Siburian, Sp,BP dokter spesialis operasi plastik rumah Pondok Indah sebagai berikut:

a. Wajah

Seiring bertambahnya umur, wajah pun akan tampak tua. Untuk meringankan proses penuaan ini, dapat dilakukan operasi tarik muka (face lift) yang akan memperbaiki bagian tengah wajah/pipi yang menggantung/turun, lekukan yang dalam antara hidung dan mulut, kekenduran otot wajah bagian bawah, serta kekenduran kulit dan kelebihan lemak di dagu. Setelah operasi, akan tampak bengkak dan lebam kebiruan (*bruising)* kira-kira 2-4 minggu. Hasil akan mulai tampak 1-2 bulan. Luka bekas operasi makin tampak samar setelah 6-12 bulan.

b. Mata

Pada bagian mata, dapat dilakukan operasi kelopak mata atas, mata bawah, atau keduanya, yang bertujuan agar mata tampak lebih segar. Operasi mata dapat membantu memperbaiki lipatan mata atas atau kulit yang menutupi bentuk alami mata atas, menghilangkan kelebihan kulit mata atas yang kadang mengganggu pengelihatan, membuang lemak berlebih pada mata atas, memperbaiki kanton mata, serta memperbaiki kelebihan kulit dan kerutan halus pada mata bawah.

Tindakan operas dilakukan dengan membuat sayatan sesuai garis lipatan mata atas untuk membuang kelebihan kulit, otot, dan lemak. Pada mata bawah, sayatan persis di bawah bulu mata. Biasanya, lebam kebiruan hilang dalam 5-10 hari. Bengkak tampak 2-4 minggu. Luka operasi tampak makin samar setelah 3-12 bulan.

c. Hidung

Operasi hidung biasanya bertujuan untuk memperbaiki penampilan dan proporsi hidung agar terlihat mancung, memperkecil tampilan hidung yang berkesan lebar, serta membentuk ujung/puncak hidung lebih kecil.

Prosedur operasi dilakukan dengan sayatan tersembunyi di dasar hidung dan, atau, di dalam hidung. Memancungkan hidung bisa menggunakan *implant silicon* padat atau tulang rawan.

d. Payudara

Tindakan operasi plastik kosmetik pada payudara dapat dikerjakan dengan memperbesar payudara *(Breast Augmentasi)* atau memperbaiki posisi payudara yang turun *(Breast Lift).* Prosedur memperbesar payudara adalah dengan menggunakan implan payudara. Implan payudara juga dapat digunakan untuk memperbaiki payudara setelah operasi membuang tumor payudara. Sayatan operasi pemasangan implan payudara dapat dilakukan di bawah lipatan payudara, lipatan ketiak, atau pinggir areola.

Bengkak pasca operasi biasanya berkurang pada minggu 2-4.

Sementara, tindakan memperbaiki posisi payudara dilakukan dengan membuang kulit yang berlebih atau kendur dan mengencangkan jarinagn di sekitarnya untuk membentuk dan menyangga bentuk payudara yang beru. Kadang, daerah yang berpigmen sekitar puting susu yang melebar dengan tindakan ini akan diperbaiki. Bentuk sayatan tergantung dari kelebihan kulit dan pengangkatan payudara yang dibutuhkan sesuai hasil pemeriksaan sebelum operasi.

e. Perut

Tindakan kosmetik pada perut adalah pengencangan perut dan membuat perut lebih rata. Tindakan ini dikenal sebagai tarik perut *(Tummy Tuck).* Prosedurnya adalah membuang kelebihan lemak, kulit, dan pada beberapa kasus dibutuhkan pengencangan otot perut. Pada kasus tertentu, kelebihan kulit tidak begitu besar dan dapat dilakukan *mini tummy tuck* dibantu dengan sedot lemak. Pembengkakan daerah perut masih tampak 2-4 minggu atau bisa lebih. Bekas luka yang panjang makin lama bertambah samar.

Sedot lemak adalah suatu tindakan operasi plastik yang bertujuan membentuk tubuh dengan melakukan sedot lemak pada area tertentu dari tubuh yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan olahraga. Teknik ini dapat dilakukan pada area paha, pinggul, pantat, perut, pinggang, lengan atas, punggung, dada,

dagu dan leher. Operasi ini menggunakan alat yang bekerja menyedot lemak pada area yang diinginkan. Syaatan operasi pada area yang akan disedot kira-kira 1 cm.[19]

E. Dalil-dalil Yang Menjadi Rujukan Dalam Penelitian

a. Dari Al-Qur'an :

Allah 'azza wa jalla berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

Terjemahnya:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya"[20]

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S.At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

Terjemahnya:

"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" [21]

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 119:

---

[19] Health First, Pondok Indah Healthcare Group;2010, hlm 26-27
[20] Al-Qur'an dan Terjemahannya. Q.S. Al-Hasyr ayat 7
[21] Al-Qur'an dan Terjemahannya. Q.S.At-Tin ayat 4

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

Terjemahnya:

"dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata"[22]

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 87:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٨٧

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"[23]

b. Dari Hadits

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Al-bukhari:

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى[24]

Artinya:

[22] Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S. An-Nisa ayat 119
[23] Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S. Al-Maidah ayat 87
[24] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* (Beirut, Daar Ibn Katsir, 2002), no.1

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”*

Dalam riwayat lain juga disebutkan

حَدّثَنِي محمد بن مقاتل أَخبَرَنَا عبد الله أَخبَرَنَا سُفيان عن مَنصُور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لَعَنَ الله الوَاشِمَات والمستَوشِمَات والمتَنَمِّصَات والمتَفَلِّجَات للحسن المغيِّرات خلق الله مَا لِي لَا أَلعَنُ مَن لَعَنَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فِي كِتَابِ الله

Artinya:
“Berkata kepadaku Muhammad bin Maqatil bahwa Abdullah dikabarkan kepadanya oleh Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: *“Allah melaknat orang yang mentato dan ditato, dan yang menyambung rambut, serta orang yang mengikir gigi, karena semua itu merubah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin aku tidak melaknat siapa yang telah dilaknat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”.*[25]

Dari riwayat lain juga disebutkan:

وَقَد صَحّ عَن النَبِي – صَلى الله عَليه وسَلم –: مَا أَنزَلَ الله دَاء إِلّا أَنزَلَ لَه شِفَاء عَلِمَه مَن عَلِمَه وجَهِله من جَهِلهو

Hadits shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: *“Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ada obatnya, siapa yang*

[25] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* (Beirut, Daar Ibn Katsir, 2002), 7, no.5943, hlm.166

mengetahuinya maka dia tahu dan siapa yang tidak mengetahuinya maka dia tidak tahu"[26]

c. Kaedah-kaedah fiqh yang menunjang:

الأَصلُ بَرَاءَة الذِمّة

Pada dasarnya seseorang itu bebas dari beban[27]

Dalam kaedah fiqh disebutkan:

المِشَقّة تَجلِب التَيسِير

Kesulitan membawa kemudahan.[28]

Dalam kaedah fiqh disebutkan:

لَا ضَرَرَ و لَا ضِرَار

Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.[29]

Dalam kedah fiqh disebutkan:

اَلأَصلُ فِي الأَشيَاءِ الإِبَاحَة[30] مَا لَم يَدُلّ دَلِيلٌ على التَحرِيم

[26] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Iqamatulbarahin 'ala hukmin man istagatsa bi ghairillah aw shadaqa al-kuhnah wal 'arrafin,* 2010, hlm.39

[27] Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Dalam Memahami Fiqih Islami,* (Gresik; Yayasan Al-furqon Al-Islami, 2013) hlm.42

[28] *Kaidah-kaidah Praktis Dalam Memahami Fiqih Islami,* hlm.61

[29] *Kaidah-kaidah Praktis Dalam Memahami Fiqih Islami,* hlm.84

[30] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu Abi-Alharits Al-ghazzi, *Al-wajiz fi Idhahi Qawaid al-fiqhiyyah Al-Kulliyah,* (Beirut, Muassasah Ar-Risalah,2002), hlm.191

Hukum asal dari segala perkara adalah boleh selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.[31] Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.[32] Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian dapat disebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah operasi plastik untuk kecantikan.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer, yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan hasil ijtihad para ulama (klasik dan kontemporer).

---

[31] Suryana, metodologi penelitian, (universitas pendidikan indonesia, 2010), hlm.20

[32] Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *metode penelitian,* (Jakarta; Bumi Pustaka, 1997)

2. Sumber data sekunder, yaitu: buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.
3. Sumber data tersier, yaitu: koran, jurnal, artikel, inseklopedia, dan situs-situs internet yang dapat dipertanggung jawabkan. Tentu memiliki keterkaitan dengan masalah pada skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka atau telaah dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan dengan cara mengumpul data dan buku-buku berkaitan dengan topik pembahasan dan literatur lainnya sebagai referensi dan wawasan bagi penulis. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada pada semua ilmu pengetahuan, ilmuwan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli lain. Penelitian memanfaatkan penemuan-penemuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Hasil penelitian yang sudah berhasil memperkaya khazanah pengetahuan yang ada biasanya dilaporkan dalam bentuk jurnal-jurnal penelitian. Ketika peneliti memulai membuat rencana penelitian ia tidak bisa menghindar dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan itulah yang bisa dikenal dengan istilah mengkaji bahan pustaka atau hanya

disingkat dengan kaji pustaka saja atau telaah pustaka (*literature review*).

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode *muqaaranah. Muqaaran* adalah *isim maf'ul* dari *Qaarana* [قارن] *yuqaarinu* (يقارن), *Muqaaranatan* (مقارنة) *muqaarinun* (مقارن) yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan memperbandingkan.[33] Menurut istilah *muqaranah fil madzahib* adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat ulama madzhab dalam masalah *khilafiyah* dalam fiqh, mengumpulkan, meneliti dan serta mendiskusikan dalil-dalil masing-masing pendapat ulama secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan paling sesuai dengan jiwa dan dasar prinsip umum syari'at Islam.

[33] Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaran, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991), hlm.6

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Operasi Plastik Ditinjau dari Sisi Kesehatan,Sosial dan Budaya

1. Tinjauan dari Sisi Kesehatan

Operasi plastik merupakan suatu cabang khusus dari pemoperasian yang ada kaitannya dengan kelainan bentuk dan kerusakan atau cacat kulit serta jaringan otot tukang di bawahnya. Pada tahun 1798 istilah “plastique” digunakan oleh Desavid, sedangkan pada tahun 1938 dalam bukunya Zeis istilah “plastic surgery” adalah bagian dari buku yang berjudul “Handbuch der Plastichen Chirurgie”. Orang yang pertama kali menggunakan istilah “plastic” adalah Von grafe dalam monografinya yang berjudul “Rhinoplastic” pada tahun 1818 di Berlin. [34]

Gilles mendefinisikan bahwa operasi estetik adalah upaya untuk melampaui batas normalnya. Dalam buku Principles and Art of Plastic Surgery tahun 1957, dikatakan bahwa seni memang terdiri dari konsepsi mengenai hasil yang akan diperoleh sebelum terealisir secara material. Kualitas merupakan persyaratan yang paling penting bagi seorang ahli operasi plastik. [35]

---

[34] Lukito Yuwono,”TanggungJawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Operasi Plastik Berdasar pada Inform Concert”, (Tesis --, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004), hlm.38-39.

[35] *Ibid*,hlm.40

Menurut konsep Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tindakan Medis disebutkan pengertian operasi plastik adalah: [36]

1. Tindakan medis yang berkaitan dengan operasi plastik rekonstruksi dan operasi kosmetik adalah tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau mengembalikan bentuk atau konstruksi tubuh manusia agar yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
2. Tindakan medis di atas dilaksanakan pada pasien yang mempunyai gangguan anatomis, psikologis atau estetis.

Dengan demikian dalam buku Djohansjah Marzoeki disebutkan bahwa menurut kesepakatan tim pengertian operasi plastik adalah rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan atau meningkatkan keadaan fisik pasien dengan penekanan pada penampakan dan fungsi. Termasuk dalam ruang lingkup pengertian ini adalah Operasi Plastik Rekonstruksi dan Operasi Estetik.

Sedangkan dalam pemoperasian rekonstruksi yang dilakukan untuk penanggulangan cacat atau kerusakan organ oleh dokter spesialis lain (bukan Spesialis Operasi Plastik), digunakan istilah Operasi Rekonstruksi saja, tanpa menyebutkan istilah Operasi Plastik. Sebab istilah Operasi Plastik hanya dipergunakan khusus dalam spesialisme Ilmu Operasi

[36] Djohansjah Marzoeki, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Operasi Plastik", hlm.26-27. Diakses tanggal 16 Januari 2019

Plastik, untuk menghindarkan kerancuan dalam bidang kedokteran maupun masyarakat.

Kewenangan melakukan praktik Operasi Plastik secara lengkap yaitu Operasi Plastik Rekonstruksi dan Operasi Kosmetik atau Operasi Estetik, maupun secara tidak lengkap yaitu bagian Operasi Estetiknya saja, hanya dapat dilakukan oleh seorang Spesialis Operasi Plastik, dan dinyatakan oleh surat izin praktik yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI setelah mempertimbangkan rekomendasi Organisasi Perhimpunan Ahli Operasi Plastik Indonesia (PERAPI). Pada dasamya Dokter Umum dan Dokter Spesialis lain tidak diizinkan melakukan Operasi Plastik. [37]

Dalam Ilmu Operasi Plastik, penampakan (*appearance*) adalah faktor dasar yang sangat penting untuk seluruh kegiatan yang dilakukan, sedangkan pemoperasian Estetik yang dilakukan oleh dokter spesialis lain atau dokter umum, hanya merupakan sebagian dari kegiatan profesionalnya tanpa menghayati dasar filosofi operasi plastik serta dampak lain yang terkait. Oleh karena itu jika hal ini dibiarkan, maka akan bertentangan dengan pengembangan profesionalisme keilmuan dan menyuburkan iklim amatirisme dan petualangan. Operasi estetik tidak pernah sebagai operasi darurat. [38]

---

[37] Djohansjah Marzoeki, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Operasi Plastik", hlm.28. Diakses tanggal 16 Januari 2019

[38] Djohansjah Marzoeki, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Operasi Plastik", hlm.28. Diakses tanggal 16 Januari 2019

Dalam pasal 37 (1) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa operasi plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu. Sedangkan dalam Pasal 46 (3, 4) Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Tindakan Medis operasi plastik dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan kemampuan dan kewenangan serta dilaksanakan pada sarana kesehatan yang memenuhi persyaratan. [39]

Dengan demikian menurut kesepakatan tim, tenaga kesehatan pemberi pelayanan (pelaku) operasi plastik adalah: [40]

1. Tindakan operasi plastik hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis operasi plastik yang telah memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
2. Operasi plastik merupakan bidang keahlian yang khusus maka segala permasalahan yang menyangkut bidang tersebut baik bidang hukum atau lainnya perlu mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari spesialis operasi plastik tersebut.
3. Dokter operasi plastik adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis operasi plastik pada fakultas kedokteran dalam negeri atau lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang telah diakui pemerintah setelah mempertimbangkan rekomendasi

[39] Djohansjah Marzoeki, “Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Operasi Plastik”, hlm.28. Diakses tanggal 16 Januari 2019

[40] Djohansjah Marzoeki, “Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Operasi Plastik”, hlm.29. Diakses tanggal 16 Januari 2019

yang diberikan oleh PERAPI sebagai organisasi profesi bidang operasi plastik yang ada di Indonesia.

4. Pemberian izin/kewenangan diatur oleh departemen kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari PERAPI.

Menurut Affandi yang tercantum dalam tulisan Muhammad Yazid yang berjudul *Operasi Plastik atau operasi kecantikan wanita* membagi operasi kosmetik menjadi 13 bagian ,yaitu :[41]

1. Operasi kosmetik pada hidung

   Pada tahun 1600 Sebelum Masehi pada zaman purba, dokter-dokter Mesir telah melakukan perbaikan operasi hidung akibat kecelakaan dan operasi hidung sekarang ini banyak dilakukan dengan tujuan kecantikan, di mana bentuk yang dirasa kurang menarik diubah menjadi lebih baik. Tidak semua orang di dunia ini mempunyai pandangan yang sama tentang bentuk hidung yang ideal.

2. Operasi kosmetik pada dagu

   Orang Barat pada umumnya dagunya lebih menonjol ke depan, pada orang Indonesia dagunya nampak lebih ke dalam. Dagu yang terlalu pendek bila dilihat dari depan berkesan seperti orang tersebut cemberut dan dagu yang terlalu panjang berkesan seperti dagu orang

[41] Lukito Yuwono,*"TanggungJawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Operasi Plastik Berdasar pada Inform Concert"*, (Tesis --, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004),hlm.40

usia lanjut. Dagu yang ideal dilihat dari samping ialah sejajar dengan garis yang ditarik dari dasar hidung ke bawah menyentuh garis belakang bibir atas dan menyentuh batas bibir bawah serta menyentuh garis depan dagu. Dagu yang pendek dapat diperbaiki dengan penambahan tulang atau tulang rawan, namun sekarang ini lebih sering memakai bahan silicon karena mudah didapatkan dan aman.

3. Operasi kosmetik pada tulang pipi

   Operasi ini dapat dilakukan dengan memasang silikon di bagian depan, supaya goresan tidak telihat, maka silikon diletakkan pada daerah pelipis dan sayatan dilakukan lewat gusi atas atau dari dalam mulut.

4. Operasi kosmetik pada telinga

   Bentuk telinga pada umumnya tidak sama tetapi besar telinga hampir sama terhadap semua orang yaitu dari batas alis ke bawah sampai dasar hidung. Dan daun telinga menjorok ke samping dengan sudut 15-16 derajat. Bila sudutnya lebih besar maka disebut telinga cap lang. Untuk memperbaiki posisi telinga dilakukan dengan sayatan di belakang telinga agar jaringan parut tidak tampak.

5. Operasi kosmetik kelopak mata

Suatu operasi untuk memperbaiki penampilan yang abnormal dari kelopak mata. Beberapa macam perubahan dapat dilakukan pada kelopak mata, yang paling sering dilakukan adalah menghilangkan kerut-kerut dan kulit berlebihan terutama pada sudut luar mata bagian atas. Demikian juga penonjolan lemak di bawah mata juga bisa diperbaiki dengan operasi ini, yakni untuk menghilangkan kelebihan lemak dan kerut-kerut yang menggantung. Yang tidak dapat diatasi dengan operasi ini adalah pada orang periang dan banyak tertawa maka di samping mata timbul kerut-kerut menyerupai bentuk cakar ayam. Pada keadaan ini tidak seluruh kerut-kerut dapat dihilangkan melalui operasi ini. Demikian juga kantong lemak yang besar yang terdapat di bawah mata tidak seluruhnya dapat dihilangkan. Kulit yang berlebihan yang terdapat di pinggir kelopak mata bagian atas bila terjadi bersamaan dengan turunan alis mata, tidak seluruhnya bisa diperbaiki apabila tidak bersamaan dilakukan operasi mengangkat alis ke atas.

6. Operasi kosmetik pada alis mata

   Operasi ini dilakukan dengan cara melakukan sayatan dalam rambut kepala, di pinggir dahi yang disebut daerah temporal.

7. Operasi kosmetik pada muka

Operasi tarik muka adalah membuang kulit muka yang berlebihan dan kendur di daerah sekitar rahang dan leher atas. Umur yang ideal untuk dapat dilakukan operasi tarik muka adalah sekitar 40 tahun, karena tanda-tanda penuaan mulai tampak dan bentuk badan masih bagus sehingga peremajaan muka kurang lebih 10 tahun tidak akan menarik perhatian. Operasi tarik muka adalah membuang kulit muka yang berlebihan dan kendur di daerah sekitar rahang dan leher atas.

8. Operasi tarik dahi

   Kerutan pada dahi tidak akan hilang apabila hanya dilakukan dengan operasi tarik muka saja, sehingga diperlukan operasi tarik dahi. Kerutan horizontal pada dahi biasanya timbul pada permulaan tanda ketuaan yang disebabkan oleh gerakan otot di bawah kulit. Operasi ini dilakukan dengan sayatan dalam rambut kepala sekitar 4 cm di belakang garis rambut kepala bagian depan.Dengan cara ini otot di atas pangkal hidung di antara kedua mata dapat dipotong sehingga kerutan atas hidung akan hilang.

9. Operasi kosmetik perbaikan leher

   Pada orang gemuk terdapat gumpalan lemak di bawah dagu sehingga tampak dagu kedua. Bentuk ideal antara dagu dan leher bila dilihat dari samping bersudut 90 derajat dan sudut sisi bagian atas dua pertiga dibanding bawah. Pada kelebihan lemak tersebut perlu

dibuang dengan cara mengangkatnya atau dengan cara mengangkatnya atau dengan cara penyedotan lemak. Operasi ini dilakukan pada orang yang terdapat banyak gumpalan lemak di bawah dagu, lemak tersebut di buang dengan cara mengangkatnya atau dengan cara penyedotan lemak.

10. Operasi penanaman rambut

    Pada kepala yang botak hanya memilki rambut di samping kiri dan kanan. Operasi semacam ini dapat dilakukan dengan flap yang dipindahkan dari daerah yang berambut ke daerah yang botak.pada bagian yang di ambil rambutnya akibat flap dapat ditutup dengan menarik kulit di sampingnya kemudian dijahit.

11. Operasi kosmetik pada payudara

    Untuk membesarkannya diperlukan mamaeplasty yaitu dengan memasukkan bahan silikon seperti “gel” yang terbungkus dalam kantong silikon yang diletakkan di suatu rongga antara otot dan kelenjar payudara sehingga pembuluh dan urat-urat syaraf yang terletak di atas bahan silikon dapat berfungsi seperti semula, agar seorang ibu dapat menyusui bayinya dan perasaan pada payudara tetap tidak berubah. Untuk mengecilkan maka diperlukan banyak jaringan kelenjar yang harus dipotong dan puting susu dipindahkan ke atas.

12. Penyedotan lemak

    Cara ini diperkenalkan oleh dr. George Fischer dari Italia pada konggres operasi kosmetik di Paris. Pada bagian kulit yang terdapat lemak, dimasukkan suatu tube metal kecil lewat sayatan dikulit. Kemudian tube metal disambung dengan pompa vacum dan diletakkan di daerah lemak bawah kulit maka gumpalan lemak akan terhisap keluar.

13. Operasi perapian vagina

    Operasi ini ditujukan kepada wanita yang menderita robek vagina saat melahirkan yang tidak dijahit kembali, bisa juga karena bertambahnya usia sehingga elastisitas pada vagina berkurang.

Di era modern saat ini sudah banyak kalangan yang mengetahui teknik operasi plastik untuk memperbaiki tekstur ataupun bentuk wajah. Namun disamping itu tidak sedikit kalangan yang mengetahui terkait manfaat dan efek samping dari operasi plastik. Berikut manfaat operasi plastik antara lain : [42]

a. Dapat menormalkan kembali organ tubuh yang telah rusak (cacat).

[42] Muhammad Yazid,*Operasi Plastik atau Operasi Kecantikan Wanita*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*http://watawasoubilhaqqi.blogspot.com*) Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 17.28 WITA

b. Dapat memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh agar kelihatan lebih bagus.
c. Dapat mengurangi beban mental dan terlepas dari bahaya bagi penderita yang cacat.

Adapun efek samping dari operasi plastik antara lain :

a. Dapat mengakibatkan pendarahan.
b. Dapat menimbulkan pembengkakan dan rasa nyeri pada bagian yang telah dioperasi.
c. Orang yang telah melakukan operasi plastik tidak akan pernah merasa puas, karena selalu ingin untuk melakukan operasi plastik kembali.
d. Operasi plastik tidak bisa bertahan lama, karena setiap orang pasti akan mengalami proses penuaan.
e. Pada bekas jahitan operasi plastik akan tampak zat keloin (warna hitam).

2. Tinjauan Dari Sisi Sosial dan Budaya

Pada tahun 1950 Sebelum Masehi masa Hammurabi saat manusia kuno berlatih melubangi tengkorak. Saat itu dokter ahli operasi bangsa Babilonia sudah berlatih melakukan operasi katarak sesuai dengan prosedur yang sah. Pada tahun 1916 di India Sushruta menggambarkan operasi untuk rekonstruksi hidung dan daun telinga dalam bukunya

"Sushruta Sasmita" yang diterjemahkan oleh Bishagratha. Bangsa Persia, Yunani, Arab dan penduduk Kristen di India sampai Yahudi mengambil pengetahuan operasi rekonstruksi dari bangsa romawi. [43]

Dalam teknik pemoperasian mengalami kemajuan selama periode kekaisaran Romawi mempunyai mata rantai yang besar di antara pengetahuan kedokteran dari sekolah Bangsa Hindu dan Arab. Paulus Aeginetta menggambarkan bermacam-macam prosedur rekonstruksi hidung dan rahang yang patah.

Menurut sejarahnya, asal mula seni operasi plastik berkaitan dengan pengurangan kelainan wajah khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi hidung yang diamputasi sehingga merupakan pemulihan individu. Pada beberapa abad kemudian, tepatnya abad ke-19 barulah prinsip dan teknik operasi plastik diterapkan ke bagian-bagian tubuh tertentu. Sebelum membahas lebih jauh,berikut sejarah perkembangan operasi plastik dari beberapa negara termasuk Indonesia:

a. Sejarah perkembangan operasi plastik di Amerika Serikat

Kehadiran operasi plastik sebenarnya sudah cukup lama. Berdasarkan data dari situs American Society of Plastic Surgery, 1800an menjadi tahun kehadiran operasi plastik yang ditandai dengan operasi pembasaran payudara pertama kalinya pada 1895.

---

[43] Lukito Yuwono,*"TanggungJawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Operasi Plastik Berdasar pada Inform Concert",* (Tesis --, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004),hlm.38.

Pada masa Perang Dunia I di 1910, dr. Hippolyte Morestin mendirikan pusat pelatihan operasi plastik. Ia dan para timnya bertugas untuk melakukan operasi plastik rekonstruksi kepada para tentara Prancis di rumah sakit Val-de Grace Military Hospital. Selama itu pula hingga 1949 silam, operasi plastik dilakukan kepada para tentara yang ikut dalam Perang Dunia I dan II.

Operasi plastik sebenarnya terdiri dari dua jenis, yakni operasi plastik rekonstruksi yang berguna untuk membenarkan struktur wajah. Biasanya, operasi plastik tersebut dilakukan pada korban kecelakaan atau cacat bawaan lahir. Sedangkan operasi plastik untuk kecantikan disebut dengan istilah operasi kosmetik. Operasi kosmetik ini meliputi sejumlah prosedur untuk memperbaiki bagian wajah atau tubuh, seperti membesarkan mata dan memancungkan hidung.[44]

Lalu pada 1962, untuk pertama kalinya implan silikon payudara ditemukan. Kemudian di 1970 hingga 1979, berbagai inovasi operasi plastik yang bertujuan untuk kecantikan dilakukan oleh para dokter operasi. Mereka juga menemukan teknik operasi plastik baru dengan mengkombinasikan jaringan otot dan kulit.

Di 1982, operasi plastik liposuction atau sedot lemak di area tubuh hadir di Amerika setelah mendapatkan persetujuan keamanan. Puncaknya, pada 1990an, operasi plastik mengalami puncak

[44] Intan Kemala Sari, *Fenomena Berkembangnya Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia, (https://kumparan.com/intan-kemala/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503*) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 17.42 WITA

kejayaannya. Ada sekitar 1,2 juta kali prosedur operasi plastik rekonstruksi dan 1 juta kali prosedur operasi plastik untuk kecantikan yang dilakukan di Amerika setiap tahunnya.

b. Operasi plastik di Thailand

Selain Amerika Serikat, Thailand juga menjadi negara tujuan untuk menjalani operasi plastik. Pada 1987 silam, unit operasi plastik didirikan di Srinagarind Hospital di Khon Kaen, sebuah kota di bagian timur laut Thailand. Berlanjut pada 1991, hadir pusat pelatihan operasi plastik hasil kerja sama dengan Siriraj Hospital.

Thailand juga terkenal sebagai salah satu tujuan wisata medis sejak 1998. Dan pada 2013 lalu, ada sekitar 26,5 juta orang yang datang ke Thailand. 2,5 juta orang di antaranya datang untuk melakukan prosedur kecantikan.[45]

Salah satu alasan orang-orang datang ke Thailand untuk melakukan operasi plastik adalah biayanya yang lebih murah dibandingkan Amerika Serikat atau Australia. Ada dua rumah sakit terbesar yang mampu menampung pasien operasi plastik, yakni Bumungrad International Hospital dan Bangkok Hospital. Dilansir Australian News, hampir setengah pasien di rumah sakit Bumungrad

[45] Intan Kemala Sari, *Fenomena Berkembangnya Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia, (https://kumparan.com/intan-kemala/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503*) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 17.42 WITA

International Hospital merupakan pasien luar negeri. Sedangkan di Bangkok Hospital yang menampung 800 ribu pasien di 2013, 200 ribu di antaranya merupakan pasien dari luar negeri.

c. Operasi plastik di Korea Selatan

Lain halnya di Korea Selatan. Para dokter di sana tidak pernah mendengar istilah operasi plastik hingga 1945 silam. Saat Perang Korea pada 1950, banyak dokter dari Amerika yang ditugaskan ke Korea untuk membantu menangani para pasien. Dokter militer Amerika, Dr. Milllard dan Dr. Stenstrom, tiba di Busan untuk melakukan operasi plastik rekonstruksi. Tak pernah terpikirkan oleh mereka untuk mengembangkan teknik operasi plastik di Korea Selatan.

Namun pada akhir 1950an, masyarakat Korea Selatan menyadari pentingnya operasi plastik ketika para dokter setempat pulang belajar dari Amerika dan Eropa. Mereka mulai mengajarkan tentang operasi plastik di universitas dan sejak saat itu, istilah operasi plastik mulai berkembang pesat. Hingga akhirnya pada 1966 lalu, didirikanlah Korean Society of Plastic Reconstructive Surgeons pada 30 orang dokter yang memiliki spesialisasi berbeda-beda.[46]

[46] Intan Kemala Sari, *Fenomena Berkembangnya Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia, (https://kumparan.com/intan-kemala/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503*) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 17.42 WITA

Hampir 10 tahun, operasi plastik hanya bisa dilakukan para orang kaya di Korea. Namun kini, sekitar 30 persen operasi plastik dilakukan oleh perempuan berusia 20 hingga 50 tahun. Bahkan banyak anak SMA yang melakukan operasi plastik pembesaran mata sebagai hadiah kelulusannya.

Setiap tahunnya, klinik kecantikan yang menawarkan operasi plastik semakin menjamur. Bahkan di ibu kota Korea Selatan, Seoul, ada satu daerah khusus yang berjajar klinik-klinik kecantikan. Sadar akan kemampuan dan teknologinya yang berkembang, Korea Selatan melonjak cepat menjadi negara tujuan dalam operasi plastik. Waktu pengerjaan yang singkat, hasil operasi yang alami dan waktu pemulihan yang cepat menjadi salah satu alasan utama banyak orang-orang yang memilih untuk operasi plastik di Korea.[47]

Menurut *International Society of Aesthetic Plastic Surgery* (ISAPS), Korea Selatan menjadi pasar terbesar di dunia untuk prosedur operasi kosmetik atau kecantikan.Terkenalnya operasi plastik di Korea yang berkualitas tinggi dan harga yang rendah telah menyebabkan efek *butterfly* menyebar ke seluruh dunia, dimana banyak orang datang dari negara lain ke Korea Selatan untuk mengubah penampilannya. Fenomena operasi plastik di Korea

[47] Intan Kemala Sari, *Fenomena Berkembangnya Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia, (https://kumparan.com/intan-kemala/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503*) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 17.42 WITA

Selatan telah menginspirasi pemerintah Korea, *Seoul Metropolitan Government* untuk meluncurkan Kebijakan Promosi Wisata. Kebijakan ini dirancang untuk menarik lebih banyak wisatawan medis luar negeri ke Korea. [48]

Di Korea Selatan, operasi plastik sudah menjadi hal yang biasa dan berguna untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, tidak hanya kalangan artis, masyarakat Korea Selatan juga biasa untuk melakukan operasi plastik. Operasi plastik dilakukan untuk menyempurnakan diri secara fisik, bentuk operasi plastik yang dilakukan seperti memperbesar kelopak mata, pengurangan rahang, menghilangkan keriput di wajah, pemangkasan tulang pipi, memancungkan hidung, dan mempertipis bibir.

d. Perkembangan operasi plastik di Indonesia

Di Indonesia sendiri, sebenarnya tidak ada data akurat yang menyebutkan sejak kapan operasi plastik populer di Indonesia. Bahkan dulu, istilah operasi plastik kerap menjadi kata tabu yang tidak bisa diucapkan sembarangan. Tidak banyak orang-orang yang berani mengakui bahwa dirinya melakukan operasi plastik karena prosedur kecantikan tersebut seringkali dikonotasikan dengan perbuatan negatif.

---

[48] Muhammad Yazid, *Operasi Plastik atau Operasi Kecantikan Wanita*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (*http://watawasoubilhaqqi.blogspot.com*) Diakses pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 20.14 WITA

Dulu, klinik kecantikan estetika dan rumah sakit operasi plastik belum banyak jumlahnya. Maka tak heran, banyak perempuan Indonesia yang memilih untuk melakukan operasi plastik di luar negeri, salah satu yang terdekat adalah Thailand. Tetapi, begitu perkembangan operasi plastik di Korea Selatan mulai terlihat, para perempuan berbondong-bondong pergi ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Meski lagi-lagi, mereka tidak berani mengaku bahwa wajah atau badannya telah dioperasi.

Sejak era media sosial seperti blog, Twitter, YouTube dan Instagram mulai banyak digunakan masyarakat Indonesia, perlahan mulai banyak orang yang berani mengakui bahwa dirinya telah menjalani operasi plastik.

Salah satunya adalah penyanyi Krisdayanti yang melakukan operasi plastik pada bagian wajah dan tubuhnya. Hal itu ia ungkap dalam bukunya yang berjudul 'Catatan Hati Krisdayanti: My Life, My Secret' yang rilis pada 2009. Menurutnya, operasi plastik dilakukan sebagai bentuk apresiasi untuk dirinya sendiri.

Pedangdut Nita Thalia juga menjalani operasi plastik untuk menunjang penampilannya di depan publik. Ia mengungkapkan pertama kali menjalani operasi plastik pada Oktober 2011 dengan implan pada dagu, hidung, rahang serta telinga. "Meski saya sudah melakukan operasi kantung mata. Kerutan-kerutan tersebut sudah saya buang, tapi bukan berarti dampaknya akan permanen. Karena

pertambahan usia, nanti kerutan tersebut akan kembali lagi," kata Nita dalam wawancaranya di Januari 2017.

Beberapa selebriti yang blak-blakan mengaku operasi plastik adalah Nikita Mirzani dan Roy Kiyoshi.

Dari ranah kecantikan sendiri, ada beberapa nama beauty influencer yang terang-terangan mengaku menjalani operasi plastik. Salah satunya adalah beauty blogger Stella Lee. Dalam blognya, ia mengaku menjalani operasi plastik hidung pada Februari 2015 lalu di Grand Plastic Surgery Clinic, Korea Selatan. "Saya percaya bahwa membicarakan tentang operasi plastik di Indonesia masih tidak bebas. Beberapa di antara mereka hanya memberi tahu sahabat dan keluarga karena stigma yang didapat. Kembali lagi kepada individu tersebut, apakah mereka ingin mengaku atau tidak," tulisnya dalam blognya.[49]

Operasi Plastik merupakan bidang spesialis yang unik karena tidak mengenal batasan organ, bekerja berdasarkan prinsip, kepakaran dan inovasi untuk memecahkan suatu masalah. Operasi Plastik terdiri dari bedak rekonstruksi dan kosmesis (estetik) namun kedua bidang itu sulit dipisahkan. [50]

---

[49] Intan Kemala Sari, *Fenomena Berkembangnya Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia, (https://kumparan.com/intan-kemala/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503*) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 17.42 WITA

[50] Abie Besman,dkk, "*Fenomena Globalisasi Korean Wave Dalam Praktek Operasi Plastik Studi Etnografi Operasi Plastik Di Kota Bandung",Dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/319186307_Fenomena_Globalisasi_Korean_Wave_Dalam_Praktek_Operasi_Plastik_Studi_Etnografi_Operasi_Plastik_Di_Kota_Bandun. Diakses tanggal 16 Januari 2019 Pukul 21.26 WITA*

Berdasarkan Dorland's Medical Dictionary, operasi kosmesis (estetik) merupakan tipe prosedur dibawah payung operasi rekonstruksi. Operasi Rekonstruksi sendiri digunakan untuk mengkoreksi bagian yang mempunyai efek atau kelainan fungsi, sedangkan operasi Estetik ditujukan utuk area normal yang kurang baik atau dianggap tidak menarik oleh orang tersebut. [51]

Asosiasi Ahli Operasi Plastik Internasional (International Society on Aesthetic Plastic Surgeon) melakukan survey pada 8 negara di tahun 2013 dan 2014, dari 9.645.395 prosedur yang dilakukan, Korea Selatan melakukan 440.583 prosedur operasi Estetik. Jumlah ini merupakan ketiga terbesar di seluruh dunia. Tahun 2009 dilakukan perhitungan prosedur operasi dari setiap 10.000 orang dari seluruh umur per tahun (PP10K) didapatkan bahwa Korea Selatan PP10K mencapai 74, dibandingkan 11 dengan Amerika Serikat yang hanya mencapai 42 walau secara total jumlah paling besar diantara seluruh Negara (1.483.020).

Dari perspektif sosiologi, keinginan untuk melakukan operasi estetik karena adanya hubungan langsung antara daya tarik dan status kesuksesan, stigma budaya tentang bentuk wajah dan paparan bentuk wajah hampir sempurna dari media. Sehingga di Korea Selatan, operasi estetik merupakan investasi wajib untuk masa depan. Operasi operasi

[51] Abie Besman,dkk, "*Fenomena Globalisasi Korean Wave Dalam Praktek Operasi Plastik Studi Etnografi Operasi Plastik Di Kota Bandung",*hlm.10-11

estetik lebih ditujukan untuk mengubah karakter khas ras secara cepat, dramatis dan permanen.

B. Operasi Plastik Ditinjau Dari Hukum Syariat Islam

1. Dalil dari Al-Qur'an

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam *Q.S An-Nisa' ayat 119* :

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

Terjemahnya:

> *"dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[52], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[53]". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."[54]*

Ayat ini sering dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum operasi plastik. Ibnu Abbas menurut salah satu riwayat darinya, Mujahid, Ikrimah, Ibrahim An-Nakha'i, Al-Hasan, Qatadah, Al-Hakam, As-Saddi, Ad Dahhak, dan Ata Al-Khurrasani mengatakan sehubungan dengan firman-Nya:

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ

Terjemahan :

---

[52] Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

[53] Mengubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan mengubah agama Allah.

[54] Al-Qur'an dan terjemahannya. *Q.S An-Nisa' ayat 119*

“dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya.” (An-Nisa: 119)

Yang dimaksud dengan *khalqallah* dalam ayat ini ialah agama Allah ‘azza Wajalla. Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut sejalan dengan firman Allah ‘azza wa jalla : [55]

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۚا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahnya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”[56]

Maka jelaslah dari apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa maksud dari *khalqallah* pada ayat bukanlah merubah ciptaan Allah, melainkan merubah agama Allah ‘azza wa jalla.

Pendapat lain datang dari Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini ialah mengebiri binatang ternak. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, Sa'id ibnul Musayyab, Ikrimah, Abi lyad, Qatadah, Abu Saleh, Ats-Sauri. Hal ini telah dilarang oleh hadis yang menceritakan hal tersebut. Al-Hasan ibnu Abu Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud ialah mentato binatang ternak. Di dalam kitab Sahih Muslim telah disebutkan adanya larangan

[55] Katsir, Ibnu. *"Tafsir Ibnu Katsir." Juz V. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm.503.*

[56] Al-Qur’an dan terjemahannya *Q.S. Ar-Rum:30*

membuat tato pada wajah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang berbuat demikian. [57]

Berdasarkan pendapat Ibnu Abbas diatas menjelaskan tentang bermacam-macam dosa dan penjelasan tentang perbuatan-perbuatan haram yang dengannya setan menggelincirkan anak cucu Adam diantaranya adalah merubah ciptaan Allah Azza Wajalla. Dan operasi plastik termasuk didalamnya merubah ciptaan Allah serta kesia-siaan, mengikuti hawa nafsu dan kecintaan terhadap dunia. Namun penulis lebih condong kepada pendapat Ibnu Katsir terkait cara pendalilan Tafsir Bil Qur'an bahwa maksud dari "*Falaayugaiyyurunna khalqallah"* adalah merubah agama Allah.

2. Dalil dari Hadits

حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح

Riwayat dari Usamah ibn Syuraik Radhiyallahu'anhu, berkata, "Ada beberapa orang Arab bertanya kepada Rasulullah Saw.:"Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengobati (penyakit kami), Rasulullah menjawab, "Obatilah. Wahai hamba-hamba Allah lekaslah kalian berobat, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, diriwayat lain disebutkan, beberapa penyakit. Kecuali diturunkan pula obat

[57] Katsir, Ibnu. *"Tafsir Ibnu Katsir." Juz V. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm.503.*

penawarnya Kecuali satu yang tidak bisa diobati lagi", mereka pun bertanya,"Apakah itu wahai Rasul?", Rasulullah pun menjawab, "Penyakit Tua"(H.R At-Turmudzi).[58]

Di dalam hadis sahih dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Allah melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencabuti bulu alisnya dan yang meminta dicabut, wanita yang melakukan pemoperasian untuk kecantikan lagi mengubah ciptaan Allah Swt.

حَدّثَنِي محمد بن مقاتل أَخبَرَنَا عبد الله أَخبَرَنَا سُفيان عن مَنصُور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لَعَنَ الله الوَاشِمَات والمستَوشِمَات والمتَنَمِّصَات والمتَفَلِّجَات للحسن المغيِّرات خلق الله مَا لِي لَا أَلعَنُ مَن لَعَنَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فِي كِتَابِ الله

Artinya :
"Berkata kepadaku Muhammad bin Maqatil bahwa Abdullah dikabarkan kepadanya oleh Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: *"Allah melaknat orang yang mentato dan ditato, dan yang menyambung rambut, serta orang yang mengikir gigi, karena semua itu merubah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin aku tidak melaknat siapa yang telah dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam".*[59]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

[58] Muhammad Bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Mesir, Musthafa Babil al-haali; 1395),no.2038.
[59] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* no.5943 dan Muslim bin al-hajjaj, *shahih muslim*, no.2125

طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'il) dan (Muhammad bin Abdullah Al Khuza'i) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Al Asyhab) dari ('Abdurrahman bin Tharafah) bahwa kakeknya (Arfajah bin As'ad), hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu memerintahkan kepadanya (untuk membuat hidung dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari emas." Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) dan (Abu Ashim) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Al Asyhab) dari ('Abdurrahman bin Tharafah) dari (Arfajah bin As'ad) dengan makna yang sama. Yazid berkata, "Aku berkata kepada Abu Al Asyhab, "Apakah 'Abdurrahman bin Tharafah mendapati kakeknya, Arfajah?" Ia menjawab, "Ya." Telah menceritakan kepada kami (Muammal bin Hisyam) berkata, telah menceritakan kepada kami (Isma'il) dari (Abu Al Asyhab) dari ('Abdurrahman bin Tharafah) dari Arfajah bin As'ad dari (Bapaknya) bahwa (Arfajah) …. dengan makna yang sama."[60]

Penjelasan hadits:

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bagian tubuh yang ditato adalah najis, apabila memungkinkan untuk menghilangkannya, maka sebaiknya untuk dihilangkan. Namun apabila pemilik tato khawatir akan keselamatan jiwanya dengan dibersihkannya tato tersebut, baik itu dengan dioperasi atau dengan cara lain maka tidak wajib baginya untuk menghilangkan tato itu dan tidak berdosa pula.

Sedangkan kata *An-Namishah* sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah mencukur bulu (rambut) yang ada di wajah, seperti alis

[60] Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Al-maktabah Al-'ashriyah) No.4232

dan bulu mata. Adapun jika itu berupa janggut atau kumis bagi wanita maka tidak diharamkan baginya untuk mencukurnya bahkan hal itu diutamakan.

Adapun kata *Al-mutafallijatu lil husni* maka maknanya adalah bahwa apa yang telah disebutkan di dalam hadits dilakukan semata hanya untuk keindahan, namun apabila untuk kesehatan atau aib pada gigi atau anggota tubuh lain maka tidak mengapa.[61]

Imam Al-Qurtubi mengatakan hal-hal yang disebutkan pada hadits diatas adalah perbuatan-perbuatan yang haram,dimana hadits tersebut memberi ancaman terhadap pelakunya dengan laknat. Dan juga karena hal-hal yang telah disebutkan diatas adalah bentuk penipuan dan ada yang mengatakan bahwa termasuk mengubah ciptaan Allah.[62]

3. Pandangan Para Ulama

Pada dasarnya operasi plastik terbagi dua yaitu operasi plastik rekonstruksi dan estetika. Operasi plastik rekonstruksi seperti yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit dan tujuannya untuk mengobati sedangkan operasi plastik estetika seperti usaha mencari kepuasan sendiri, memperindah atau mempercantik dan salah satu tujuannya agar nampak lebih muda.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan operasi plastik :

---

[61] Lihat Yahya bin Syaraf, *syarhu an-nawawi 'ala muslim,* hlm.288-289

[62] Lihat Abu Abdillah Al-Qurtubi,*"Tafsir Al-Qurtubi".* Daar Al-Kutub Al-Misriyah: Mesir. 1964. Juz X hlm.392-393

a. Pendapat yang membolehkan

bolehnya melakukan operasi plastik pada objek tertentu yang berbeda dari apa yang seharusnya manusia miliki pada umumnya apabila tidak didapati padanya kerusakan atau *dharar* yang membuat kehilangan nyawa dan semacamnya seperti operasi jari tambahan pada tangan, bibir sumbing, operasi perapian vagina, kelamin ganda, tumor pada wajah, *hypospodias*[63] dan semacamnya. Pendapat ini di pegang oleh madzhab Hanafiyah.

قال قاضيخان: "وفي الفتاوى إذا أراد أن يقطع أصبعاً زائدة أو شيئاً آخر قال أبو النصر – رحمه الله –: إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل، لأنه تعريض النفس للهلاك، وإن كان الغالب هو النجاة، فهو في سعة من ذلك"

"*qadhikhan* berkata: di dalam fatwa dijelaskan jika seseorang ingin memotong jari tambahan atau selain dari pada itu, maka Abu Nashr rahimahullah berkata: jika sekiranya kerusakan yang akan timbul lebih besar terhadap objek operasi hingga dapat menyebabkan kematian maka janganlah dia melakukannya, karena kewajiban kita untuk melindungi nyawa kita, jikalau sekiranya kerusakan yang akan dialami sangat minim dan besar kemungkinan suksesnya operasi, maka tidak mengapa baginya melakukan operasi".[64]

[63] Suatu kondisi ketika lubang kencing penis adalah pada bagian bawah dan bukannya diujung

[64] Fakhruddin Abu Al-Mahasin Al-hasan bin Manshur, *Fatawa Qadhikhan, daar Al-kutub Al-'ilmiyah, 1;2009, 3 hlm.410-411.*

Pendapat lain dalam masalah ini juga dipaparkan oleh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh dengan membaginya pada dua keadaan:

1. Jika objek tersebut memiliki tulang yang melekat pada kerangka asli dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan di bongkarnya kerangka asli tersebut, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan dilakukan operasi padanya dan dilarang secara syar'i.
2. Jika objek tersebut melekat namun tak bertulang pada kerangka asli atau hanya menggatung atau menempel saja dan jika dipotong tidak mempengaruhi bentuk dari kerangka asli, maka secara dzohirnya boleh dilakukan operasi, bahkan jika sekiranya objek ini mengganggu pergerakan dari bagian tubuh yang asli maka objek tersebut harus dipotong.[65]

Sementara itu dalam fatwa *lajnah daimah* juga menyebutkan bahwa dibolehkannya melakukan operasi plastik bagi orang yang sakit karena adanya kelainan bentuk atau cacat pada tubuh, dengan tanpa merubah bentuk asal dari bagian tubuh tersebut.[66]

b. Pendapat yang tidak membolehkan

Tidak diperbolehkannya melakukan operasi plastik secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Al-qadhi 'Iyadh Al-malikiy,

[65] Lihat *Al-fatawa Al-muta'alliqah bi At-thibbiy wa Ahkam Al-mardha,* hlm.256
[66] Lihat *Al-fatawa Al-muta'alliqah bi At-thibbiy wa Ahkam Al-mardha,* hlm.258

Imam Ahmad, dan Ibnu Jarir At-thabariy, kecuali adanya rasa sakit pada objek tersebut[67]

Al-qadhi ‘Iyadh berkata:

"...إن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائدة أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه، لأنه من تغيير خلق الله، إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس يؤلمه"

Maksudnya:

“...sesungguhnya barang siapa yang telah diciptakan dengan dengan jemari yang lebih atau dengan bagian tubuh yang lebih, maka tidak boleh baginya memotongnya dan mencabutnya, karena dia termasuk dari merubah ciptaan Allah ‘azza wa jalla, kecuali jika bagian tubuh yang berlebih tersebut mengganggu kinerja jemari yang lain, atau gigi tambahan yang menyebabkan gigi yang lain sakit”[68]

Pendapat yang lain di antaranya *Al-lajnah daimah lil buhutsi wal ifta’;* “bahwasanya tidak dibolehkan melakukan operasi plastik pada objek tertentu[69] kecuali jika diketahui pada operasi tersebut tidak menimbulkan kerusakan”.[70]

وقال المرداوي: "ولا تقطع الإصبع الزائدة، نقله عبد الله عن أحمد"

[67] yang berbeda dari apa yang seharusnya manusia miliki pada umumnya.

[68] ‘Iyadh bin Musa bin ‘Iyadh bin ‘Amrun Al-yahsabi As-sabti, *Ikmalu Al-mu’allim Bi Fawaidi Muslim,*(Mesir; *Daar Al-wafa li At-tiba’ah Wa An-nasyri wa At-tauzi’,* 1998);6, hlm.656.

[69] yang berbeda dari apa yang seharusnya manusia miliki pada umumnya

[70] Muhammad bin Ibrahim- Abdul Aziz bin Baz, *Al-fatawa Al-muta’alliqah bi at-thibbiy wa ahkam al-mardha,* 3;2014, hlm.257.

Al-Mawardiy berkata: “jari tambahan itu tidak boleh dipotong, perkataan ini dikutip oleh Abdullah dari Ahmad”[71]

Jika pendapat diatas terkait dengan operasi plastik rekonstruksi, maka berikut ini beberapa pendapat terkait operasi plastik estetika, berikut pendapat yang membolehkan, misalnya sedot lemak. Sedot lemak dengan tujuan untuk menurunkan berat badan dibolehkan dengan dua syarat:

1. Apabila tidak ada lagi jalan lain yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan kecuali dengan operasi sedot lemak.
2. Apabila tidak menimbulkan kerusakan.[72]

Beberapa ulama juga memberikan pandangan berbeda pada jenis operasi plastik yang lain. Misalnya operasi plastik yang dilakukan untuk mempercantik diri. Seorang pemuda yang ingin memperbaiki penampilannya secara lahiriyah dikarenakan dipandang buruk rupa di masyarakat, dia merasa malu sehingga ingin menutup *‘aib* dirinya dengan melakukan operasi pada hidungnya, maka pada kasus ini *Al-lajnah daimah lil buhutsi wal ifta’* memfatwakan tidak mengapa untuk melakukannya jika tidak menimbulkan kerusakan yang besar.[73]

---

[71] Lihat Manshur bin Yunus bin Idris Al-buhutiy, *Kassyafu al-iqna’ ‘an matni al-iqna’,* 1983, 1,hlm. 81

[72] Lihat Muhammad Utsman Syubair, *Ahkamu jirahati At-tajmil fil fiqhi al-islamiy,* hlm.52.

[73] Lihat *al-fatawa al-muta’alliqah bi at-thibbiy wa ahkami al-mardha,* hlm.258-259.

Beberapa pendapat lain juga menyebutkan bahwa

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ إِزَالَةُ مَا فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا – وَلَوْ شَعْرَ اللِّحْيَةِ إِنْ لَهَا لِحْيَةٌ – وَإِبْقَاءُ مَا فِي بَقَائِهِ جَمَالٌ. وَالْوُجُوبُ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ

"sedangkan wanita, maka wajib bagi mereka menghilangkan sesuatu yang dapat menambah kecantikan jika dihilangkan, bahkan janggut jika mereka memilikinya dan mempertahankan apa yang indah bagi mereka (pendapat ini juga dipegang oleh malikiyah). Bahkan syafi'iyah mewajibkannya apabila itu adalah keinginan suami".[74] Sementara itu Hanafiyah berpendapat bahwa hal tersebut disunnahkan[75]. Berdasarkan riwayat berikut:

عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلزِّيَارَةِ، وَإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ

Artinya :

"Bahwasanya wanitanya Ibni Abi Ashshaqri sedang bersama Aisyah maka datang seorang wanita bertanya kepadanya : "Wahai Ummul Mukminin sesungguhnya diwajahku banyak ditumbuhi rambut,bolehkah saya mencabut agar suamiku enak melihatnya?" Maka Aisyah berkata: "Singkirkan dari dirimu sesuatu yang mengganggumu dan berhiaslah kamu untuk suamimu sebagai mana para wanita berhias ketika pergi bertamu. Dan apabila suamimu memerintahmu maka taatilah dia. Dan jika dia marah

[74] Ahmad bin Ganim bin Salim, *Al-fawakih ad-dawaniy 'ala risalati ibn abi zaydal-qayrawani, (darul fikri;* 1995), 2, hlm.401

[75] Muhammad Amin Bin Umar. "*Hasyiyah Ibnu Abidin".* Juz V hlm.239

kepadamu maka hiburlah ia dan jangan sekali-kali kamu mengizinkan orang yang dia benci masuk ke rumah." [76]

Seperti halnya rambut yang tumbuh pada tempat yang tidak seharusnya misalnya janggut dan kumis maka lemak pun demikian, sehingga beberapa orang yang mempunyai masalah pada lemak tubuh melakukan operasi sedot lemak seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pendapat yang tidak membolehkannya datang dari Sheikh Yusuf Al-Qardhawi (dalam diskusi ilmiah yang dilansir oleh *Al-Jazeera*) menyatakan Islam tidak membenarkan operasi plastik, karena sifat mudharat yang mengubah bentuk ciptaan Allah, mudharat seseorang ingin melukai diri sendiri, dan mudharat penghambur-hamburan uang tanpa faedah tertentu. Namun, beliau memberi pengecualian bilamana ada indikasi medis berupa penderitaan fisik atau psikologis[77] seperti bibir sumbing. Pendapat ini juga dipegang oleh Hanabilah.[78]

4. Pendapat yang Rajih

Adanya beberapa perbedaan ulama dalam menetapkan hukum itu ada dua hal. *Pertama,* karena berbedanya mereka dalam menafsiri ayat *falayughoyyirunna khalqallah.* Ada yang berpendapat bahwa kalimat

---

[76] Abu Bakar Abdurrazzaq. "*Mushannif Abdurrazzaq*". Al-Maktab Al Islamiy:Beirut. Thn 1403

[77] Diakses dari *https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/* جراحة التجميل- *Tanggal* 20 Januari 2019

[78] Ibnu Qudamah *"Al-Mughni"* Juz I hlm.75 & 94

tersebut adalah merubah ciptaan Allah, pendapat ini dipegang oleh Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu,* Al-hasan Al-bashri dan imam Al-qurtubi. dan ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tersebut bermakna merubah agama Allah, pendapat ini di pegang oleh Imam At-tabari dan Ibnu Katsir. Menurut penulis kedua pendapat ini saling menopang satu sama lain, pendapat pertama yang mengatakan bahwa ayat tersebut berkaitan merubah ciptaan Allah secara *sharikh*, kemudian pendapat kedua yang mengatakan merubah agama Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, meninggalkan kewajiban, dan melakukan kemaksiatan maka secara implisit merubah ciptaan Allah demikian, karena merubah ciptaan Allah adalah sesuatu yang diharamkan.

Kedua, adanya perbedaan dalam memahami hadits-hadits Nabi seperti kata *al-mutafallijat,* dan memahami hadits satu dan lainnya. Pendapat-pendapat para ulama dalam menyikapi operasi rekonstruksi pun pertama membolehkan dengan tidak adanya dharar,kedua tidak dibolehkannya secara mutlak kecuali dengan beberapa syarat. Dua pendapat diatas terkesan berbeda namun menurut penulis tetap saling menunjang.

Pendapat para ulama juga terkesan berbeda terkait operasi estetika, namun pada dasarnya tetap saling menunjang. Pendapat pertama membolehkannya apabila hal tersebut mengganggu kinerja bagian tubuh sekitarnya, dan apabila dihilangkan maka bertambah kecantikannya, pendapat ini dipegang oleh Malikiyah, Syafiiyah, dan

Hanafiyah Berdasarkan perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh wanitanya Ibni Abi Ashshaqri. Pendapat kedua adalah tidak diperbolehkan kecuali tidak adanya kerusan dan ada uzur syar'inya, dipegang oleh Hanabilah dan Yusuf al-qardawi. Dan yang penulis dapat simpulkan dari pendapat para ulama adalah, tidak semua operasi plastik itu haram, karena pada dasarnya operasi tersebut ada untuk mengobati, dan kemudian berkembang dan banyak yang memanfaatkannya untuk kecantikan. Ada operasi plastik yang diperbolehkan namun tetap ditunjang dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak menimbulkan dharar dan adanya udzur syar'i serta niat untuk melakukannya, karena niat menentukan apakah akan menjadi sesuatu yang haram atau tidak. Sejalan dengan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam:*

إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى [79]

Artinya:

> "*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.*"

[79] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari,* (Beirut, Daar Ibn Katsir, 2002), no.1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan paparan di atas maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi kesehatan maka operasi plastik memiliki efek samping namun tidak dapat dipungkiri bahwa operasi plastik juga memiliki manfaat yang banyak. Adapun apabila ditemukan kesalahan atau malpraktik, maka hal tersebut murni karena tenaga ahli yang tidak mumpuni. Dan jika ditinjau dari sisi sosial dan budaya besarnya persentase kegiatan operasi plastik berbanding lurus dengan minat masyarakat serta stigma yang mulai merambat bahwa adanya hubungan langsung antara daya tarik dan status kesuksesan. Semakin tinggi daya tarik seseorang secara fisik maka semakin besar pula tingkat kesuksesannya.
2. Dilihat dari point sebelumnya maka secara syariat operasi plastik boleh dilakukan dengan syarat :
    a. Dengan tujuan kesehatan apabila sudah tidak jalan lain selain melakukan operasi plastik;
    b. Untuk menutup aib dan cacat lahiriyah;
    c. Tanpa membongkar bentuk dasar yang menyebabkan bentuk dasar tersebut berubah;

d. Besarnya kemungkinan operasi plastik tersebut sukses atau tidak menimbulkan kerusakan.

e. Niat.

Adapun yang keluar dari syarat-syarat diatas maka termasuk merubah ciptaan Allah ‘Azza Wajalla dan hal tersebut diharamkan. Wallahu ‘alam

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tenaga ahli spesialis operasi plastik agar lebih bijaksana dan menaati prosedur serta peraturan terkait yang berlaku.
2. Untuk segenap lapisan masyarakat agar tidak melakukan operasi plastik kecuali dalam kondisi darurat secara syari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI.

Abdillah Abu, *Tafsir Al-Qurtubi.* Daar Al-Kutub Al-Misriyah: Mesir. Thn.1964.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Iqamatulbarahin 'ala hukmin man istagatsa bi ghairillah aw shadaqa al-kuhnah wal 'arrafin*, Mauqi' wazaratul awqaf As-su'udiyah, thn. 2010.

Abdurrazzaq Abu Bakar. *Mushannif Abdurrazzaq.* Al-Maktab Al Islamiy:Beirut. Thn 1403

Abu Al-Fadhl ('Iyadh bin Musa bin 'Iyadh bin 'Amrun Al-yahsabi As-sabti), *Ikmalu Al-mu'allim Bi Fawaidi Muslim*, Mesir, Daar Al-wafa li At-tiba'ah Wa An-nasyri wa At-tauzi', thn. 1998.

Abu husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jamu Maqayisi Al-lugah*, Beirut; Daar Al-Fikri, thn. 1979 M

Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'aini Badruddin, *'Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari,* Idaarah Li At-tiba'ah Al-muniriyah.

Ahmad bin Ganim bin Salim, *Al-fawakih ad-dawaniy 'ala risalati ibn abi zaydal-qayrawani,* Beirut, Darul fikri, thn. 1995.

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis Dalam Memahami Fiqih Islami*, Gresik, Yayasan Al-furqon Al-Islami, thn. 2013

Al-hasan bin Manshur Fakhruddin Abu Al-Mahasin, *Fatawa Qadhikhan*, Beirut; Daar Al-kutub Al-'ilmiyah, thn. 2009.

As-syinqithi (Muhammad bin Muhammad Al-mukhtar), *Ahkam Al-jirahah At-thibbiyah wa Al-atsar Al-mutarattibah 'alaiha*, Jeddah, maktabah as-sahabah, thn. 1415 H/1994 M.

Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *metode penelitian*, Jakarta, Bumi Pustaka, Thn.1997.

Djohansjah Marzoeki, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Operasi Plastik", Diakses 16 Januari 2019.

Health First, Pondok Indah Healthcare Group, thn.2010.

Ibrahim, Muhammad bin, *Al-fatawa Al-muta'alliqah bi at-thibbiy wa ahkam al-mardha,* thn.201

Isa At-Tirmidzi, Muhammad Bin, *Sunan At-Tirmidzi* ,Mesir, Musthafa Babil al-haali,thn.1395

Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, thn.2008.

Lukito Yuwono,"TanggungJawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Operasi Plastik Berdasar pada Inform Concert", (Tesis --, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004.

Makalah Operasi Plastik, STIKES Insan Cendikia Husada, 25 desember 2013.

Manshur bin Yunus bin Salahuddin ibnu Hasan bin Idris Al-buhutiy Al-hambali, *Kassyafu al-iqna' 'an matni al-iqna'*, Beirut, Daar Al-kutub Al-'ilmiyah, thn. 1983.

Manshur, Fakhruddin Abu Al-Mahasin Al-hasan bin, *Fatawa Qadhikhan, daar Al-kutub Al-'ilmiyah,* thn.2009

Matnu al-arba'in an-annawawiyah lil imam an-nawawiy, Beirut, darul kautsar, thn. 2008.

Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Fathul Qadir*, (4;Beirut, Daar Al-ma'rifah, thn.2007

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Daar Ibn Katsir,thn.2002

Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu Abi-Alharits Al-ghazzi, *Al-wajiz fi Idhahi Qawaid al-fiqhiyyah Al-Kulliyah*, Beirut, Muassasah Ar-Risalah,thn.2002

Muhammad Utsman Syubair, Ahkamu jirahati At-tajmil fil fiqhi al-islamiy.

Musa, Iyadh bin, *Ikmalu Al-mu'allim Bi Fawaidi Muslim,*(Mesir; *Daar Al-wafa li At-tiba'ah Wa An-nasyri wa At-tauzi',* thn.1998

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Banda Aceh, Syiah Kuala Press, Thn. 1991.

Qal'ajiy Muhammad Rawas*, Mu'jam Lugah Al-fuqaha*, Daar an-nafais li at-tiba'ah wa an-nasyri wa at-tawzi', thn. 1408 H/1988 M.

Qudamah Ibnu. *"Al-Mughni".* 'alim Al-Kutub. Thn.1997

Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Beirut, Al-maktabah Al-'ashriyah

Suryana, *metodologi penelitian*, Universitas Pendidikan Indonesia, Thn. 2010.

Syaraf, Yahya bin, *Syarhu an-nawawi 'ala muslim,* Daar Al-khair, thn.1996

Umar, Muhammad Amin Bin. "*Hasyiyah Ibnu Abidin".* 'alim Al-Kutub. Thn.2003

Sumber-sumber lain:

Yazid,Muhammad,"*Operasi plastik atau operasi kecantikan wanita*",diakses dari *http://watawasoubilhaqqi.blogspot.com/2018/06/kajian-fiqih kontemporeroperasihtml20_%20Jangan%20Takut%20Mencuci% 0Baju%20Walaupun%20Tanganmu%20Masih%20Kotor.html.* Pada tanggal 16 / 1 /2019 pukul 17.28 WITA

Sari, Intan Kemala, "*Fenomena Berkembangnya Operasi Plastik di Kalangan Perempuan Indonesia", (https://kumparan.com/intan-kemala/menelaah-fenomena-operasi-plastik-di-kalangan-perempuan-indonesia-1538650628009127503*) diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 17.42 WITA

https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/التجميل جراحة

Besman Abie,dkk, "*Fenomena Globalisasi Korean Wave Dalam Praktek Operasi Plastik Studi Etnografi Operasi Plastik Di Kota Bandung", Dikutip dari https: //www.researchgate.net/publication /319186307_ Fenomena_Globalisasi_Korean_Wave_Dalam_Praktek_Operasi_ Plastik_Studi_Etnografi_Operasi_Plastik_Di_Kota_Bandung.Diakses tanggal 16 Januari 2019 Pukul 21.26 WITA*